

PENUNJUKAN-PPBJ

2025

Kpt 09 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan karna kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang membutuhkan pemahaman dan/atau kemampuan terdiri dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatanganan kontrak/perjanjian, dan melaporkan serta menyerahkan hasil pekerjaan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Peresiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang penunjukan dan penetapan nama pejabat pengadaan barang barang/jasa serta tugas dan wewenang yang melekat dan Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini.

- Catatan : - Keputuan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2025
- Penjelasan 4 Hlm.